



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asahrin Begin.
Pangkat / NRP	: Kopda/31050050151082.
Jabatan	: Babinsa 26 Ramil 07/Jgk
Kesatuan	: Kodim 0111/Bireun.
Tempat, tanggal lahir	: Takengon, 1 Oktober 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Nipah Ds Blang Cot Baro Kec. Jeumpa Kab.Bireun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0111/Bireun selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Dandim 0111/Bireun Nomor Kep/02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danrem 011/LW selaku Papera sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Hal 1 dari 79 hal Putusan No 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danrem 011/LW selaku Papera sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
- c. Perpanjangan penahanan ketiga dari Danrem 011/LW selaku Papera sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/292/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/31/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/34/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/67/PMT.I/AD/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-21/A-19/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/292/Pera/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69-K/AD/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/73-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
 4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/73-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 6 Nopember 2020.

Hal 2 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/73-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
6. Penetapan Panitera Nomor Juktera/73K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69-K/AD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

2) Pidana denda : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Hal 3 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Memohon untuk menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe No.280-Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE NIK. P.80240.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani Kabidlabfor Polda Sumut Ps.Kasubbid Narkoba a.n. Kompok Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c) 1 (satu) buah STNK mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO

Dirampas untuk Negara.

2) Barang-barang :

- a) 156,995 (seratus lima puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh lima) Kg Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari 128 Ball dan dilakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b) 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c) 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO Nomor mesin 2KD-U596225 Nomor rangka MHFXS41G3E1516886.

Dirampas untuk Negara.

Hal 4 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleedoo*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya adalah Kabur karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdr. Heri Yanto Saputra), Saksi-2 (Sdr. Erwindo Syahputra), saksi-3 (Sdr. Nurdin) dan Saksi-4 (Sdr. Sufinur) yang dibacakan di dalam persidangan diambil berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Subdenpom IM/1-4 padahal para Saksi memberikan keterangan dan di sumpah dalam proses penyidikan yaitu Denpom IM/1.

b. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Unsur Kedua dan Unsur Ketiga dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan.

b. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 Ayat (2) KUHP.

Serta permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 5 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer menyatakan secara lisan di persidangan tidak akan mengajukan Replik atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 011/LW yaitu Mayor Chk Agus Tananu Prima Harahap, S.H. NRP 11060006700881 dan Kapten Chk Bambang Ardiansyah, S.H Nrp 11120028920889, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011/LW Nomor Sprin/209/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 28 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/69-K/AD/IX/2020 tanggal 17 September 2020, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua pulun bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan lintas Takengon-Blang Kejeren Ds. Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 6 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK khusus NAD tahun 2005 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/SWJ dan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa 26 Ramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Kopda NRP 31050050151082.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Syaiful Sam (DPO Denpom IM/1) sejak tahun 2005 karena teman satu angkatan pendidikan militer, sedangkan kenal dengan Sdr. Alam dan Sdr. Akim (DPO Polres Gayo Lues) pada pertengahan tahun 2019 di Pinding Kab. Gayo lues dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dengan Kopda Syaiful Sam, Sdr. Alam, dan Sdr. Akim tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Nipah Ds. Blang Baro Kec. Jeumpa Kab. Bireuen ditelpon melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang ini ada toke saya minta ganja 100 Kg (seratus kilogram), kalau abang mau antar, biar saya kerjakan untuk membungkus ganjanya" dan Terdakwa menjawab "berapa lama abang ngerjainya", lalu sdr. Akim berkata "tiga hari bang, untuk ongkos Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah ganja sampai ketujuan di Aceh Tamiang, kemudian seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), "nanti kalau barang sudah siap saya kabari" dan Terdakwa berkata "lya nanti kalau ada waktu, saya hubungi abang".

Hal 7 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kopda Syaiful Sam yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Kopda Syaiful sam "Ful, ada orang yang nawarin kerjaan antar ganja ke Aceh Tamiang, untuk ongkos yang sudah disiapkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kalau barang sudah sampai tujuan, nanti sisanya seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan dijawab oleh Kopda Syaiful Sam dengan berkata "Bagaimana cara bawanya?" dijawab oleh Terdakwa "Kita bawa pake mobil rental" dan Kopda Syaiful Sam menyetujuinya.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Akim melalui handphone namun tidak diangkat, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditelepon balik oleh Sdr. Akim, ketika itu Terdakwa berkata "Bang, ganjanya yang mau diantar berapa karung" dan Sdr. Akim menjawab "3 (tiga) karung setengah bang", kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni saat Terdakwa berada di kantor Koramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang, barangnya sudah siap, bisa tidak abang datang" dan Terdakwa menjawab "saya lihat dulu kegiatan di Kodim", selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Akim yang berkata "bagaimana bang, jadi abang datang", dan Terdakwa menjawab "saya ke rental mobil dulu, kalau ada mobil untuk membawa barang, saya berangkat".

Hal 8 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam pergi ke rumah Sdr. Sufinur (Saksi-4) yang beralamat di Bireuen Meunasah Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk menyewa mobil, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dan berkata kepada Saksi-4 “bang mau rental mobil dua hari”, lalu Saksi-4 bertanya dengan berkata “mobil apa yang mau dipakai”, dan Terdakwa menjawab “Mobil Innova solar”, kemudian Saksi-4 berkata lagi “Mobilnya ada, cek dulu mobilnya”, setelah Terdakwa mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan baik lalu Terdakwa bersedia menyewanya, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO dengan harga sewa sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk waktu dua hari, dan saat itu juga Terdakwa membayar uang sewa seluruhnya kepada Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Akim di Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues melalui jalan lintas Bireuen-Takengon.

Hal 9 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya di Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam istirahat di dalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang meminta Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menemui Sdr. Akim di pinggir jalan kampung Ds. Agusen Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues, atas permintaan tersebut Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam melanjutkan perjalanan, setibanya di tempat yang ditentukan, Terdakwa melihat Sdr. Akim bersama seorang temannya yang tidak dikenal berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya di depan Sdr. Akim dan langsung turun dan dalam mobil lalu berdiri di depan pintu samping sopir sambil mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan Kopda Syaiful Sam tetap duduk di kursi depan sebelah kiri, kemudian Sdr. Akim bersama seorang temannya membuka pintu belakang mobil Terdakwa dan memasukkan Narkofika jenis ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ke dalam mobil, setelah selesai Sdr. Akim berkata kepada Terdakwa "Bang, nanti kalau sudah mau sampai Aceh Tamiang, saya kirim nomor handphone bang Din, orang yang terima ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam dengan menggunakan mobil Innova warna putih Nopol BK 1201 VO membawa ganja tersebut menuju ke Aceh Tamiang.

Hal 10 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.10 WIB, saat Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam tiba di jalan lintas Takengon-Blang Kejeren Ds. Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues diberhentikan oleh Briptu Pol Heri Yanto Saputra (Saksi-1), Briptu Pol Erwindo Syahputra (Saksi-2) dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues yang sedang melaksanakan patroli daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dengan berkata "Berhenti bang", lalu Terdakwa menghentikan mobilnya menepi ke sebelah kiri jalan, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mendekat ke arah mobil Terdakwa, saat itu dari dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Anggota bang, lagi ada tugas buru-buru" sambil Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BK 1398 AAZ mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa.

Hal 11 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setibanya di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa menghentikan mobil dan menepi ke sebelah kanan jalan, lalu Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam keluar dari mobil menuju belakang mobil, kemudian membuka pintu belakang mobil dan membuang ke 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ganja kering dengan cara satu persatu dilemparkan ke dalam jurang yang terletak di sebelah kanan mobil Terdakwa, namun saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam akan mengambil satu karung terakhir dari dalam mobil, tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues datang dan menghentikan mobilnya sekitar 15 meter di belakang mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan anggota polres lainnya turun dari dalam mobil, ketika itu Saksi-1 mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak dua kali tembakan dan Saksi-2 sebanyak satu kali tembakan sambil berteriak ke arah Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan berkata "berhenti, jangan bergerak", kemudian Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang hutan pinus sedangkan Terdakwa berniat masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut Saksi-1 mengeluarkan tembakan sebanyak empat kali ke arah kaki Terdakwa dan dua tembakan mengenai betis dan tumit kaki kanan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, lalu Saksi-1 dan anggota Polires lainnya mengejar mobil Terdakwa.

Hal 12 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa setelah berjalan sekira 200 meter, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa terperosok ke dalam lubang jalan di pinggir area persawahan jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungel Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa keluar dari dalam mobil melarikan diri ke areal persawahan, namun tiba-tiba Terdakwa merasakan kaki kanannya kebas tidak bisa digerakkan, sehingga Terdakwa merebahkan badannya dengan posisi tengkurap di semak-semak pinggir area persawahan, tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya datang lalu menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) karung berisi ganja kering, kemudian di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungel Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues menemukan lagi 5 (lima) karung goni warna putih berisi narkotika ganja kering, selanjutnya Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya adalah anggota TNI aktif yang berdinis di Kodim 0111/Bireuen, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO ke RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan barang bukti Narkotika ganja kering sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball dibawa ke Polres Gayo Lues.

Hal 13 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 15.11 WIB bertempat kantor Polres Gayo Lues, Penyidik Polres Gayo Lues bernama AKP Syamsuir, SE., menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan lakban sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball, 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO beserta STNK dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua milik Terdakwa kepada Dansatlakidik Denpom IM/1 Lhokseumawe bernama Kapten Cpm Hairullah untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- l. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 11.00 WIB, saat berada di Denpom IM/1 Lhokseumawe dilaksanakan pengambilan dan penyegelan sample urine Terdakwa di RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues, kemudian WIB Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe membawa sample urine Terdakwa ke Denkes IM.0401 Poskes Gayo Lues dan diserahkan kepada dokter Poskes Gayo Lues bernama dr. Witono Purwo Leksono untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/01/VI/POSKES-GL/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Poskes Gayo Lues a.n. dr. Witono Purwo Leksono diterangkan bahwa urine Terdakwa Negatif mengandung zat Amphetamine, Marijuana dan Morphine.
- m. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No.280-Sp.401 S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE., NIK. P.80240 diterangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) Ball yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Kopda Kopda Asahrin Begin dengan berat brutto sebesar 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram.

Hal 14 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, pemeriksa Iptu R. Fani Miranda, ST, NRP 92020450 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. , NRP 94061309 serta diketahui oleh Ps. Kasubbid Narkoba Polda Sumut Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, NRP 74110890, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Kopda Asahrin Begin adalah benar merupakan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 8 Lampiran 1 UURJ No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka sisa Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Denpom IM/1 seberat 392 gram, dengan penjelasan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ranting, daun dan biji kering bruto 397 gram telah disisihkan sebagian untuk keperluan pemeriksaan.
- o. Bahwa selain dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa sebelumnya pernah mengangkut Narkotika jenis Ganja milik Sdr. Alam seberat 60 Kg (enam puluh kilogram) pada tanggal 11 April 2020 dari Ds. Agusen Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues ke Ds. Semadam Aceh Tamiang, kemudian diserahkan kepada Sdr. Din dengan upah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Atau

Kedua

Hal 15 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan lintas Takengon-Blang Kejeren Ds. Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK khusus NAD tahun 2005 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/SWJ dan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa 26 Ramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Kopda NRP 31050050151082.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Syaiful Sam (DPO Denpom IM/1) sejak tahun 2005 karena teman satu angkatan pendidikan militer, sedangkan kenal dengan Sdr. Alam dan Sdr. Akim (DPO Polres Gayo Lues) pada pertengahan tahun 2019 di Pinding Kab. Gayo lues dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dengan Kopda Syaiful Sam, Sdr. Alam, dan Sdr. Akim tidak ada hubungan keluarga.

Hal 16 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Nipah Ds. Blang Baro Kec. Jeumpa Kab. Bireuen ditelpon melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang ini ada toke saya minta ganja 100 Kg (seratus kilogram), kalau abang mau antar, biar saya kerjakan untuk membungkus ganjanya" dan Terdakwa menjawab "berapa lama abang ngerjainya", lalu sdr. Akim berkata "tiga hari bang, untuk ongkos Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah ganja sampai ketujuan di Aceh Tamiang, kemudian seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), "nanti kalau barang sudah siap saya kabari" dan Terdakwa berkata "Iya nanti kalau ada waktu, saya hubungi abang".
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kopda Syaiful Sam yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Kopda Syaiful sam "Ful, ada orang yang nawarin kerjaan antar ganja ke Aceh Tamiang, untuk ongkos yang sudah disiapkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kalau barang sudah sampai tujuan, nanti sisanya seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan dijawab oleh Kopda Syaiful Sam dengan berkata "Bagaimana cara bawanya?" dijawab oleh Terdakwa "Kita bawa pake mobil rental" dan Kopda Syaiful Sam menyetujuinya.

Hal 17 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Akim melalui handphone namun tidak diangkat, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditelepon balik oleh Sdr. Akim, ketika itu Terdakwa berkata "Bang, ganjanya yang mau diantar berapa karung" dan Sdr. Akim menjawab " 3 (tiga) karung setengah bang", kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni saat Terdakwa berada di kantor Koramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang, barangnya sudah siap, bisa tidak abang datang" dan Terdakwa menjawab "saya lihat dulu kegiatan di Kodim", selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Akim yang berkata "bagaimana bang, jadi abang datang", dan Terdakwa menjawab "saya ke rental mobil dulu, kalau ada mobil untuk membawa barang, saya berangkat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam pergi ke rumah Sdr. Sufinur (Saksi-4) yang beraiamat di Bireuen Meunasah Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk menyewa mobil, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dan berkata kepada Saksi-4 “bang mau rental mobil dua hari”, lalu Saksi-4 bertanya dengan berkata “mobil apa yang mau dipakai”, dan Terdakwa menjawab “Mobil Innova solar”, kemudian Saksi-4 berkata lagi “Mobilnya ada, cek dulu Mobilnya”, setelah Terdakwa mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan baik lalu Terdakwa bersedia menyewanya, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO dengan harga sewa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk waktu dua hari, dan saat itu juga Terdakwa membayar uang sewa seluruhnya kepada Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Akim di Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues melalui jalan lintas Bireuen-Takengon.

Hal 19 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya di Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam istirahat di dalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang meminta Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menemui Sdr. Akim di pinggir jalan kampung Ds. Agusen Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues, atas permintaan tersebut Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam melanjutkan perjalanan, setibanya di tempat yang ditentukan, Terdakwa melihat Sdr. Akim bersama seorang temannya yang tidak dikenal berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan Mobilnya di depan Sdr. Akim dan langsung turun dari dalam mobil lalu berdiri di depan pintu samping sopir sambil mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan Kopda Syaiful Sam tetap duduk di kursi depan sebelah kiri, kemudian Sdr. Akim bersama seorang temannya membuka pintu belakang mobil Terdakwa dan memasukkan Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ke dalam mobil, setelah selesai Sdr. Akim berkata kepada Terdakwa "Bang, nanti kalau sudah mau sampai Aceh Tamiang, saya kirim nomor handphone bang Din, orang yang terima ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam dengan menggunakan mobil Innova warna putih Nopoi BK 1201 VO membawa ganja tersebut menuju ke Aceh Tamiang.

Hal 20 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.10 WIB, saat Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam tiba di jalan lintas Takengon-Blang Kejeren Ds. Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues diberhentikan oleh Briptu Pol Heri Yanto Saputra (Saksi-1), Briptu Pol Erwindo Syahputra (Saksi-2) dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues yang sedang melaksanakan patroli daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dengan berkata "Berhenti bang", lalu Terdakwa menghentikan Mobilnya menepi ke sebelah kiri jalan, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mendekat ke arah mobil Terdakwa, saat itu dari dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Anggota bang, lagi ada tugas buru-buru" sambil Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanannya, melihat hal tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BK 1398 AAZ mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa.

Hal 21 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa setibanya di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa menghentikan mobil dan menepi ke sebelah kanan jalan, lalu Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam keluar dari mobil menuju belakang mobil, kemudian membuka pintu belakang mobil dan membuang ke 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ganja kering dengan cara satu persatu dilemparkan ke dalam jurang yang terletak di sebelah kanan mobil Terdakwa, namun saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam akan mengambil satu karung terakhir dari dalam mobil, tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues datang dan menghentikan Mobilnya sekitar 15 meter di belakang mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya turun dari dalam mobil, ketika itu Saksi-1 mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak dua kali tembakan dan Saksi-2 sebanyak satu kali tembakan sambil berteriak ke arah Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan berkata "berhenti, jangan bergerak", kemudian Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang hutan pinus sedangkan Terdakwa berniat masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut Saksi-1 mengeluarkan tembakan sebanyak empat kali ke arah kaki Terdakwa dan dua tembakan mengenai betis dan tumit kaki kanan Terdakwa, namun Terdakwa berbasiJ meiarikan did menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, lalu Saksi-1 dan anggota Polres lainnya mengejar mobil Terdakwa.

Hal 22 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



- j. Bahwa setelah berjalan sekira 200 meter, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa terperosok ke dalam lubang jalan di pinggir area persawahan jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa keluar dari dalam mobil melarikan diri ke area persawahan, namun tiba-tiba Terdakwa merasakan kaki kanannya kebas tidak bisa digerakkan, sehingga Terdakwa merebahkan badannya dengan posisi tengkurap di semak-semak pinggir area persawahan, tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya datang ialu menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) karung berisi ganja kering, kemudian di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues menemukan lagi 5 (lima) karung goni warna putih berisi narkotika ganja kering, selanjutnya Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya adalah anggota TNI aktif yang berdinasi di Kodim 0111/Bireuen, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO ke RSUD M. Aii Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan barang bukti Narkotika ganja kering sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball dibawa ke Polres Gayo Lues.

Hal 23 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 15.11 WIB bertempat kantor Polres Gayo Lues, Penyidik Pokes Gayo Lues bernama AKP Syamsuir, SE., menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan lakban sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball, 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO beserta STNK dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua milik Terdakwa kepada Dansatlakidik Denpom IM/1 Lhokseumawe bernama Kapten Cpm Hairullah untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- l. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 11.00 WIB, saat berada di Denpom IM/1 Lhokseumawe dilaksanakan pengambilan dan penyegelan sample urine Terdakwa di RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues, kemudian WIB Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe membawa sample urine Terdakwa ke Denkes IM.0401 Poskes Gayo Lues dan diserahkan kepada dokter Poskes Gayo Lues bernama dr. Witono Purwo Leksono untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/01/VI/POSKES-GL/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Poskes Gayo Lues a.n. dr. Witono Purwo Leksono diterangkan bahwa urine Terdakwa Negatif mengandung zat Amphetamine, Marijuana dan Morphine.
- m. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No.280-Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE., NIK. P.80240 diterangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) Ball yang dfduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Kopda Kopda Asahrin Begin dengan berat brutto sebesar 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram.

Hal 24 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, pemeriksa Iptu R. Fani Miranda, ST, NRP 92020450 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. , NRP 94061309 serta diketahui oleh Ps. Kasubbid Narkoba Polda Sumut Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, NRP 74110890, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Kopda Asahrin Begin adalah benar merupakan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 8 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka sisa Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Denpom IM/1 seberat 392 gram, dengan penjelasan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ranting, daun dan biji kering bruto 397 gram telah disisihkan sebagian untuk keperluan pemeriksaan.
- o. Bahwa selain dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa sebelumnya pernah mengangkut Narkotika jenis Ganja milik Sdr. Alam seberat 60 Kg (enam puluh kilogram) pada tanggal 11 April 2020 dari Ds. Agusen Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues ke Ds. Semadam Aceh Tamiang, kemudian diserahkan kepada Sdr. Din dengan upah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama :

Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

atau

Kedua :

Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal 25 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu saksi atas nama Briptu Heri Yanto Saputra (Saksi-1), Briptu Erwindo Syahputra (Saksi-2), Sdr. Nurdin (Saksi-3) dan Sdr. Sufinur (Saksi-4), namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Briptu Heri Yanto Saputra (Saksi-1) dan Briptu Erwindo Syahputra (Saksi-2) tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai surat dari Kapolres Gayo Lues dikarenakan sedang melaksanakan perintah Penyelidikan tindak pidana Narkotika di Polres Gayo Lues, sedangkan Sdr. Nurdin (Saksi-3) tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai surat dari Penghulu Kampung Tungel dikarenakan sedang dalam keadaan sakit serta Sdr. Sufinur (Saksi-4) tidak dapat hadir dalam persidangan namun telah dipanggil secara patut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang keterangan para Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah serta telah disetujui oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heri Yanto Sahputra

Pangkat/NRP : Briptu/93110844.

Jabatan : Banit Brig Sat Res Narkoba.

Kesatuan : Polres Gayo Lues.

Hal 26 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bireun, 6 Nopember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Gayo Lues
Blangkejeren Kec. Blangkejeren
Kab. Gayo Lues.

Keterangan Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 05.45 WIB Saksi beserta Saksi-2 dan 4 (empat) orang personel Sat Res Narkoba dikumpulkan oleh Kasat Res Narkoba di Polsek Blangkejeren Polres Gayo Lues a.n AKP Syamsuir,S.E untuk melaksanakan Patroli Rutin dan pemeriksaan/Razia kendaraan yang melintas di jalan umum Blangkejeren-Takengon di wilayah Kec. Ringkit Gaib, Kab. Gayo Lues.
3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari a.n. Kapolres Gayo Lues dengan nomor : Sp Gas/23.a/VI/2020/Res Narkoba tanggal 01 Juni 2020 jumlah personel 6 (enam) orang personel Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Gayo Lues a.n AKP Syamsuir ,S.E, Surat perintah tugas tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan surat tugas tersebut.

Hal 27 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



4. Bahwa atas perintah tersebut pada pukul 06.00 WIB Saksi bersama Briptu Erwindo Syahputra (Saksi-2) dan 4 (empat) orang personel Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues berangkat menuju daerah Bukit Indah jalan Blangkejeren-Takengon Desa Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dengan mengendarai mobil Jenis Toyota Rush warna Hitam Nopol BK 1398 AAZ, setelah tiba Saksi beserta anggota lainnya turun dari mobil dan ketika itu Saksi dan Aipda Hajiman Ali berdiri di sebelah kanan jalan sedangkan Saksi-2 di sebelah kiri jalan.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikendarai Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam melintas di hadapan para petugas, lalu Saksi memerintahkan Terdakwa menghentikan mobil dengan berkata "Berhenti bang", dan Terdakwa berhenti menepi ke sebelah kiri jalan, kemudian Saksi bersama Briptu Erwindo Syahputra mendekat ke arah mobil Terdakwa, saat itu dari dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi "Anggota bang, lagi ada tugas buru-buru" sambil Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Saksi, Briptu Erwindo Syahputra (Saksi-2) dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BK 1398 AAZ.
7. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit melakukan pengejaran, Saksi melihat mobil Toyota Kijang Innova yang dikendarai Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam tersebut belok ke arah kanan menuju Desa Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dengan jarak lebih kurang 2 (dua) Km dari jalan Blangkejeren-Takengon.

Hal 28 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



8. Bahwa saat Saksi melintas di Desa Tungel Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues Saksi melihat sekitar 15 meter ke depan, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam sedang membuang karung goni yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dari dalam mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO ke dalam jurang, lalu Saksi dan Briptu Erwindo Syahputra turun dari mobil Toyota Rush, dan memberi tembakan peringatan pada Terdakwa sambil Saksi memerintahkan Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam menyerahkan diri dan berhenti membuang barang bukti, oleh karena Terdakwa tidak menghiraukan perintah Saksi maka Saksi mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak dua kali tembakan dan Briptu Erwindo Syahputra sebanyak satu kali menggunakan pistol sambil Briptu Erwindo Syahputra berteriak ke arah Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam berkata "berhenti, jangan bergerak".
9. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang hutan pinus sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut Saksi mengeluarkan tembakan sebanyak empat kali ke arah kaki Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, lalu Saksi dan anggota Polres lainnya mengejar mobil Terdakwa dengan menggunakan Mobil Toyota Rush.

Hal 29 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



10. Bahwa lebih kurang pada jarak 200 (dua ratus) Meter Saksi melihat mobil Toyota Kijang Innova warna Putih tersebut berhenti dengan posisi bagian depan mobil terperosok ke dalam lubang jalan rusak sekitar pinggir areal persawahan, lalu Briptu Erwindo Syahputra (Saksi-2) bersama rekan dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues mengadakan pemeriksaan ke dalam mobil tersebut sedangkan Saksi memeriksa disekitar areal mobil Kijang Innova warna Putih tersebut ke arah persawahan, tidak lama kemudian Saksi menemukan Terdakwa dan Saksi berkata : "Jangan bergerak" saat itu Terdakwa sedang bersembunyi dengan posisi badan tengkurap disekitar semak-semak dengan kaki terluka mengeluarkan darah lalu Saksi dibantu oleh rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO dalam keadaan kedua tangan diborgol.
11. Bahwa setelah Terdakwa diamankan di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO kemudian anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues mencari serta mengumpulkan karung Goni yang berada di dalam jurang Desa Tungel Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, setelah itu karung Goni tersebut terkumpul sebanyak 6 (enam) karung Goni lalu Goni plastik warna Putih yang berada di dalam mobil Kijang Innova warna Putih dibuka oleh Kasat Res Narkoba Polres Gayo Lues a.n AKP Syamsuir, S.E serta diperiksa isi dalam karung tersebut ternyata berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan Lakban warna Kuning.
12. Bahwa kemudian Saksi memeriksa Terdakwa yang berada di dalam mobil ternyata Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang masih aktif dinas di Kodim Kodim 0111/Bireun dan begitu juga Kopda Syaiful Sam yang berhasil melarikan diri.

Hal 30 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penanganan medis sedangkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) karung Goni dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO diamankan di Mapolres Gayo Lues.
14. Bahwa saat berada di Mapolres Gayo Lues barang bukti Narkotika jenis Ganja diperiksa serta ditimbang sebanyak 6 (karung) Goni warna Putih sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) bal dengan berat keseluruhan lebih kurang 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg.
15. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 15.11 WIB di kantor Polres Gayo Lues, AKP Syamsuir, SE., jabatan Penyidik Polres Gayo Lues menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball, 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO beserta STNK dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua milik Terdakwa kepada Kapten Cpm Hairullah jabatan Dansatlakidik Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana membawa dan mengangkut Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Tidak ada tembakan peringatan namun Terdakwa langsung ditembak.

Atas sangkalan dari Terdakwa tidak dapat diberikan tanggapan, dikarenakan Saksi tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Erwindo Syahputra.
Pangkat/NRP : Briptu/94100721.
Jabatan : Banit Brig Satres Narkoba.
Kesatuan : Polres Gayo Lues.
Tempat, tanggal lahir : Tamiang, 6 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 31 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Gayo Lues
Blangkejeren Kec. Blangkejeren
Kab. Gayo Lues.

Keterangan Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 05.45 WIB Saksi beserta Saksi-1 dan 4 (empat) orang personel Sat Res Narkoba dikumpulkan oleh Kasat Res Narkoba di Polsek Blangkejeren Polres Gayo Lues a.n AKP Syamsuir, S.E untuk melaksanakan Patroli Rutin dan pemeriksaan/Razia kendaraan yang melintas di jalan umum Blangkejeren-Takengon di wilayah Kec. Ringkit Gaib, Kab. Gayo Lues.
3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari a.n. Kapolres Gayo Lues dengan nomor : Sp Gas/23.a/VI/2020/Res Narkoba tanggal 01 Juni 2020 jumlah personel 6 (enam) orang personel Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Gayo Lues a.n AKP Syamsuir, S.E, Surat perintah tugas tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan surat tugas tersebut.

Hal 32 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas perintah tersebut pada pukul 06.00 WIB Saksi beserta dengan Anggota Sat Res Narkoba berangkat menuju daerah Bukit Indah jalan Blangkejeren-Takengon Desa Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dengan mengendarai mobil Jenis Toyota Rush warna Hitam Nopol BK 1398 AAZ, kami turun dari mobil tersebut, Saksi berada di sebelah kiri jalan sedangkan Saksi-1 bersama Aipda Hajiman Ali berada di sebelah kanan jalan tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, lalu Saksi-1 bersama Aipda Hajiman Ali menghentikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak mau berhenti, Saksi mendengar pengemudi mobil tersebut berkata “ bentar dinas ” selanjutnya mobil tersebut melewati Saksi-1 dan Aipda Hajiman dan mobil tersebut tancap gas.
6. Bahwa kemudian Tim Polres Gayo Lues mengejar mobil Kijang Innova, selama lebih kurang 15 (lima belas) menit melakukan pengejaran, mobil Toyota Kijang Innova tersebut belok ke arah kanan menuju Desa Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dengan jarak lebih kurang 2 (dua) Km dari jalan Blangkejeren-Takengon, saat kami melintas di desa Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.
7. Bahwa pada jarak lebih kurang 15 (lima belas) Meter di depan mobil Toyota Rush yang Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues tumpangi, Saksi melihat mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO berhenti dan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang membuang barang bukti Narkotika jenis Ganja dari dalam mobil ke dalam jurang, lalu Saksi dan Saksi-1 turun dari mobil Toyota Rush, kemudian Saksi melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas dan Saksi-1 melakukan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas, lalu Saksi memerintahkan kedua orang tersebut untuk berhenti karena tidak menghiraukan Tim Polres Gayo Lues maka Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi dan Saksi-1 melakukan tembakan pelumpuhan ke arah kaki.

Hal 33 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



8. Bahwa selanjutnya Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang arah hutan Pinus sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara masuk ke dalam mobil dan langsung mengendarai mobil tersebut saat itu Saksi mengejar mobil tersebut dengan berlari dan menembak ke arah pada bagian kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa berhasil melarikan mengemudikan mobil tersebut, lalu Saksi dan Saksi-1 mengejar Kopda Asahrin Begin menggunakan mobil Toyota Rush.
9. Bahwa lebih kurang pada jarak 200 (dua ratus) meter Saksi melihat mobil Toyota Kijang Innova warna Putih tersebut berhenti dengan posisi bagian depan mobil terperosok ke dalam lubang jalan rusak sekitar pinggir areal persawahan, lalu Saksi bersama rekan dari Satres Narkoba Polres Gayo Lues mengadakan pemeriksaan ke dalam mobil tersebut sedangkan Saksi-1 memeriksa disekitar areal mobil Kijang Innova warna Putih tersebut ke arah persawahan, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi-1 berkata : "Jangan bergerak" lalu Saksi mendatangi posisi Saksi-1 berdiri, dan Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi dengan poisisi badan tengkurap di sekitar semak-semak dengan kaki terluka mengeluarkan darah lalu Saksi-1 dibantu oleh Saksi beserta rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues mengamankan Terdakwa dengan dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO dalam keadaan kedua tangan diborgol.

Hal 34 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Terdakwa berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO sedangkan rekan-rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Gayo Lues mencari serta mengumpulkan karung Goni yang berada didalam jurang Desa Tungel Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, setelah itu karung Goni tersebut terkumpul sebanyak 6 (enam) karung Goni lalu Goni plastik warna Putih yang berada didalam mobil Kijang Innova warna Putih dibuka oleh Kasat Res Narkoba Polres Gayo Lues a.n AKP Syamsuir,S.E serta diperiksa isi dalam karung tersebut ternyata berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan Lakban warna Kuning.
11. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam mobil diperiksa oleh Saksi-1 dan ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih dinas aktif dan Kopda Syaiful Sam juga merupakan anggota TNI AD yang masih aktif dinas di Kodim Kodim 0111/Bireun namun Kopda Syaiful melarikan diri.
12. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penanganan medis sedangkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) karung Goni dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO diamankan di Mapolres Gayo Lues saat berada di Mapolres Gayo Lues barang bukti Narkotika jenis Ganja diperiksa serta ditimbang sebanyak 6 (karung) Goni warna Putih sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) bal dengan berat keseluruhan lebih kurang 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg.

Hal 35 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa hasil pemeriksaan sementara terhadap Terdakwa saat di tempat kejadian di desa Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa mengatakan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. Alam warga Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Alam untuk membawa Narkotika jenis Ganja dari Kab. Gayo Lues menuju Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pengakuan Terdakwa bahwa sudah kedua kali membawa Narkotika jenis Ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Tidak ada tembakan peringatan namun Terdakwa langsung ditembak.

Atas sangkalan dari Terdakwa tidak dapat diberikan tanggapan, dikarenakan Saksi tidak hadir.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nurdin.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Gayo Lues tahun 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tungal Induk Kec. Rikit Gaib
Kab Gayo Lues.

Keterangan Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi sedang berada dikebun Saksi di desa Tungal Baru Kec. Rikit Gaib kab. Gayo Lues, lalu Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil jenis Toyota Rush warna Hitam Nopol tidak tahu dan Toyota Avanza warna Putih Nopol tidak tahu sedang terparkir berderet di pinggir jalan Desa Tungal Baru di depan kedua mobil tersebut ada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Putih Nopol tidak tahu dalam posisi terperosok ke jalan berlubang dengan posisi kepala mobil mengarah ke sungai, lalu di tempat tersebut ada 6 (enam) orang berpakaian biasa sedang berdiri dan salah satu keenam orang tersebut mengaku sebagai anggota Polres Gayo Lues.
3. Bahwa saat itu keenam anggota Polres tersebut sedang menginterogasi seorang laki-laki yang sedang duduk di tanah dengan posisi sebelah pintu belakang mobil Kijang Innova warna putih dalam keadaan pada kaki kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu Saksi diminta tolong oleh anggota Polisi tersebut untuk membantu mendorong mobil Kijang Innova warna putih Nopol tidak tahu yang terperosok tersebut.
4. Bahwa setelah mobil berhasil di dorong Saksi dimintai tolong oleh anggota Polisi tersebut untuk membantu mengangkat karung Goni yang berada di dalam jurang desa Tungal Baru Kec. Rikit Gaib, sebanyak 2 (dua) karung Goni berhasil saya angkat ke atas lalu dimasukan ke dalam mobil Kijang Innova warna Putih, saat saya membantu mengangkat karung Goni sebanyak 2 (dua) buah saya melihat di dalam mobil tersebut ada 4 (empat) karung Goni.
5. Bahwa setelah karung Goni tersebut semuanya berada di dalam mobil Toyota Kijang Innova warna putih tersebut, anggota Polisi dan seorang laki-laki yang terluka kakinya tersebut pulang selanjutnya Saksi pulang ke rumah didesa Tungal Induk Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues.

Hal 37 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sufinur.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 25 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Balee Aron Kel. Bireun
Meunasah Reuleut Kec. Kota
Juang Kab.Bireun.

Keterangan Saksi yang dibacakan berdasarkan BAP POM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 di kantor rental Saksi Dusun Balee Aron, Kel. Bireuen Meunasah Reuleut, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, saat Terdakwa dan Syaiful Sam datang untuk merental mobil Innova warna putih BK 1201 VO dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi berada di kantor Rental Saksi, lalu datang Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam menemui Saksi dan Saksi bertanya "mau Rental kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau ke Blang Kejeren untuk ambil keluarga karena ada urusan keluarga" lalu Saksi bertanya lagi "mobil apa yang akan dipakai?" lalu di jawab oleh Terdakwa "mobil Innova solar" lalu Saksi jawab "ada mobilnya " kemudian Saksi suruh Terdakwa mengecek mobilnya, selanjutnya membuat kontrak penyewaan setelah selesai tanda tangan di bayar uang untuk rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan harga perhari Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada saya.

Hal 38 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB mobil Innova Innova warna putih BK 1201 VO langsung dibawa dan dikemudikan oleh Kopda Asahrin Begin dan Kopda Syaiful Sam duduk dibangku depan samping Kiri Kopda Asahrin Begin pergi meninggalkan Rental saya.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mendapat Whatsapps (WA) dari dari anggota Polres Bireuen bahwa mobil Innova BK 1201 VO warna putih digunakan oleh Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tertangkap di Desa Tungal Baru kec. Rikit Gaib Blang Kejeren gayo Lues serta mobil Innova BK 1201 VO warna putih digunakan oleh Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam tertembak pada pintu depan sebelah kiri dan Kopda Syaiful Sam melarikan diri.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari WA anggota Unit Intel Kodim 0111/Bireuen dan dari BNN bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa tertembak di kaki sebelah kanannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari WA anggota Polres Bireuen mengenai jumlah Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam yaitu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) Ball dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg.
7. Bahwa Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam sudah menyewa mobil di rental Saksi sebanyak 4 (empat) kali antara lain :
 - a. Pertama pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam datang ke rental Saksi menyewa mobil Xenia Nopol BK 1968 AW warna Silver selama 2 (dua) hari seharga Rp. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - b. Kedua pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam datang ke rental Saksi menyewa mobil Xenia Nopol BK 1968 AW warna Silver selama 2 (dua) hari seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal 39 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam datang ke rental Saksi menyewa mobil Innova warna putih BK 1201 VO selama 2 (dua) hari seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- d. Keempat yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 saat Terdakwa tertangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Gayo Leus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer menyatakan bahwa tidak ada tembakan peringatan namun Terdakwa langsung ditembak.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diberikan di bawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa apalagi antara keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diberikan di bawah sumpah saling bersesuaian yang menerangkan melihat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam membuang barang bukti ganja ke dalam jurang untuk menghilangkan barang bukti tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan tembakan peringatan agar Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam berhenti membuang barang bukti, namun Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam tetap membuang barang bukti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat diterima dan sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

Hal 40 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK khusus NAD tahun 2005 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/SWJ dan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif RK 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang, terakhir pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Kodim 0111/Bireuen, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa 26 Ramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Kopda NRP 31050050151082.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Syaiful Sam, jabatan Taranyar Ramil 02/Sml Kodim 0111/Bireuen (DPO Denpom IM/1) sejak tahun 2005 sebagai teman satu angkatan pendidikan militer, sedangkan dengan Sdr. Alam dan Sdr. Akim (DPO Polres Gayo Lues) kenal pada pertengahan tahun 2019 di Pinding Kab. Gayo lues dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 41 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh temannya bernama Sdr. Akim dengan mengatakan kepada Terdakwa "bang ini ada toke saya minta ganja 100 Kg (seratus kilogram), kalau abang mau antar, biar saya kerjakan untuk membungkus ganjanya" lalu Terdakwa bertanya " berapa lama abang ngerjainya ?" jawab Sdr. Akim " tiga hari bang, untuk ongkos Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah ganja sampai ke tujuan di Aceh Tamiang dan setelah seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi totalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nanti kalau barang sudah siap Terdakwa kabari" dan Terdakwa jawab "Iya nanti kalau ada waktu, saya hubungi abang".
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kopda Syaiful Sam dan berkata "ful, ada orang yang nawarin kerjaan antar ganja ke Aceh Tamiang, untuk ongkos yang sudah disiapkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kalau barang sudah sampai tujuan, nanti sisanya seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan jawab Kopda Syaiful Sam "Bagaimana cara bawanya?" Terdakwa jawab "Kita bawa pake mobil rental".
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Akim melalui handphone tetapi tidak diangkat, namun sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Akim menelepon balik Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Bang, ganjanya yang mau diantar berapa karung? dijawab oleh Sdr. Akim " 3 (tiga) karung setengah bang".
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Akim menelepon Terdakwa dengan mengatakan " bang, barangnya sudah siap, bisa tidak abang datang?" dan Terdakwa jawab "saya lihat dulu kegiatan di Kodim",

Hal 42 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB, Sdr. Akim menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana bang, jadi abang datang ?" lalu Terdakwa jawab "saya ke rental mobil dulu, kalau ada mobil untuk membawa barang, saya berangkat".
8. Bahwa sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Sufinur (Saksi-4) pemilik usaha rental mobil untuk menyewa mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO untuk kepentingan Terdakwa menjenguk orang tua di Takengon, namun mobil yang Terdakwa maksud tersebut sedang tidak berada di tempat.
9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam ke rumah Saksi-4 untuk memastikan keberadaan mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, namun mobil yang diinginkan Terdakwa tidak ada di tempat, lalu Terdakwa dijanjikan oleh Saksi-4 mobil yang lain yaitu Kijang Innova Reborn nanti sekira pukul 19.30 WIB sudah berada di rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
10. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi-4 untuk menyewa mobil yang Terdakwa pesan, tetapi hanya ada mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO sudah berada di rumah Saksi-4, sehingga Terdakwa membatalkan Kijang Inova Reborn dan menyewa mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya
11. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam berangkat menuju ke tempat tinggal Sdr. Akim di Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues melalui jalan lintas Takengon.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam tiba di Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues lalu istirahat di dalam mobil.

Hal 43 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Akim menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Sdr. Akim bersepakat untuk ketemu di pinggir jalan kampung di daerah Ds. Agusen Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.
14. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB di pinggiran jalan Ds. Agusen Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues, \pm 200 (dua ratus) Meter dari perkampungan penduduk, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam bertemu dengan Sdr. Akim yang datang bersama 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Sdr. Akim dan temannya tersebut memasukkan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus ke dalam karung goni warna putih sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball narkotika jenis ganja kering ke bangku belakang mobil Kijang Innova yang Terdakwa kemudikan.
15. Bahwa setelah Sdr. Akim selesai menaikkan Narkotika ganja tersebut ke kursi bagian belakang, Sdr Akim langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan“ Bang, nanti kalau sudah mau sampai Aceh Tamiang, saya kirim nomor handhone bang Din, orang yang terima ganja itu” lalu Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam berangkat dengan membawa ganja menuju ke Aceh Tamiang.
16. Bahwa sekira pukul 06.10 WIB, mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan Blang Kejeren-Takengon tepatnya di Desa Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab Gayo Lues, dihentikan oleh petugas Polres Gayo Lues berpakaian preman/biasa yang sedang berada di pinggir jalan yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang dengan berkata “Berhenti bang”, mendengar teriakan dari petugas Polres Gayo Lues lalu Terdakwa menepikan kendaraan Kijang innova yang Terdakwa kemudikan ke sebelah kiri jalan lalu berkata “Anggota bang, lagi ada tugas, buru-buru”.

Hal 44 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



17. Bahwa Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi, karena Terdakwa tidak mau berhenti, selanjutnya petugas Polres Gayo Lues melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Rush Warna Hitam Nopol tidak Terdakwa ketahui.
18. Bahwa sesampainya di Ds. Tungal Baru Kec. Rikt Gaib Kabupaten Gayo Lues, yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) Kilometer dari persimpangan tersebut, Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya, lalu Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam membuang Narkotika jenis Ganja yang berada di kursi bagian belakang mobil Kijang Inova dengan cara melemparkan karung yang berisi ganja tersebut satu per satu ke dalam jurang yang berada di sebelah kanan mobil Kijang Inova.
19. Bahwa pada saat Terdakwa dan Kopda Syaiful hendak mengambil karung terakhir dari dalam mobil untuk dibuang, Terdakwa melihat ke arah belakang mobil Kijang Innova, sudah ada Mobil Toyota Rush yang membawa petugas Polres Gayo Lues dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari mobil Kijang Inova, lalu turun lebih kurang 4 (empat) orang petugas Polres Gayo Lues dari dalam mobil Toyota Rush lalu berlari mendekat ke arah Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam.
20. Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar suara tembakan lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali dan Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara terjun ke jurang, namun Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Kijang Innova dan melanjutkan perjalanan.
21. Bahwa kemudian Terdakwa baru menyadari kaki sebelah kanannya mengalami luka tembak dan setelah berjalan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter, Kijang Innova yang Terdakwa kemudian bagian depannya masuk ke dalam Parit yang belum jadi yang berada ditengah jalan.

Hal 45 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



22. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil Kijang Innova dengan cara merayap karena kaki Terdakwa sudah tidak bisa lagi digerakan ke arah semak-semak belukar yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari Mobil Kijang Innova untuk bersembunyi dengan posisi badan Terdakwa tengkurap.
23. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB petugas Polres Gayo Lues menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas Polres Gayo Lues melakukan pencarian dan mengumpulkan barang bukti yang tadi dibuang ke dalam jurang, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Polres Gayo untuk diamankan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penganan Medis.
24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berikut barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus ke dalam lakban warna Kuning dan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) ball atau seberat 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram diserahkan oleh Petugas Polres Gayo Lues ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
25. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 11.00 WIB, di di RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues, Penyidik Denpom IM/1 mengambil sample urine Terdakwa dan dibawa ke Denkes IM.0401 Poskes Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan sample urine dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mendengar urine Terdakwa Negatif mengandung zat Narkotika.

Hal 46 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



26. Bahwa Terdakwa selain membawa dan mengangkut Narkotika jenis Ganja milik Sdr. Akim pada tanggal 20 Juni 2020, sebelumnya juga pernah mengangkut Ganja milik Sdr. Alam seberat 60 Kg (enam puluh kilogram) pada tanggal 11 April 2020 di Ds. Agusen Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dan membawa Ganja tersebut ke Ds. Semadam Aceh Tamiang, lalu diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Din dengan upah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
27. Bahwa biaya mengantar Narkotika jenis Ganja sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) ball seberat 157 Kg (seratus lima puluh tujuh kilogram) adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram.
28. Bahwa alasan Terdakwa menjadi perantara (kurir) Narkotika jenis Ganja untuk mencari uang tambahan karena membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit mobil innova milik Terdakwa yang sudah menunggak selama 5 (lima) bulan.
29. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI-AD, Komando Atas selalu memberikan arahan serta penekanan bahwa setiap anggota TNI-AD dilarang keras terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam hal pengguna atau peredaran gelap Narkotika.
30. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk membawa Narkotika jenis Ganja karena tidak ada memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang
31. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Hal 47 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :
 - a. 156,995 (seratus lima puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh lima) Kg Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari 128 Ball dan dilakban warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua.
 - c. 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO Nomor mesin 2KD-U596225 Nomor rangka MHFXS41G3E1516886.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe No.280-Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE NIK. P.80240.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani Kabidlabfor Polda Sumut Ps.Kasubbid Narkoba a.n. Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt NRP 74110890.
 - c. 1 (satu) buah STNK mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 156,995 (seratus lima puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh lima) Kg Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari 128 Ball dan dilakban warna coklat.

Hal 48 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa yang disita oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gayo Lues saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam mobil Innova warna putih Nopol BK 1201 VO, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO
Nomor mesin 2KD-U596225 Nomor rangka
MHFXS41G3E1516886.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi terhadap barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam membawa 156,995 (seratus lima puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh lima) Kg Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari 128 Ball milik Sdr Saufinur yang dirental oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua

Bahwa barang bukti tersebut disita oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gayo Lues saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe No.280-Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE NIK. P.80240.

Hal 49 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penimbangan barang berupa 128 (seratus dua puluh delapan) ball yang dibungkus lakban warna coklat berisikan daun kering warna hijau daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani Kabislabfor Polda Sumut Ps.Kasubbid Narkoba a.n. Kompol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti surat tersebut adalah Berita Acara Hasil Analisa Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) gram positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah STNK mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO.

Hal 50 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah surat kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK khusus NAD tahun 2005 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/SWJ dan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 26 Ramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Kopda NRP 3105005015182.



2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Syaiful Sam (DPO Denpom IM/1) sejak tahun 2005 karena teman satu angkatan pendidikan militer, sedangkan kenal dengan Sdr. Alam dan Sdr. Akim (DPO Polres Gayo Lues) pada pertengahan tahun 2019 di Pinding Kab. Gayo lues dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dengan Kopda Syaiful Sam, Sdr. Alam, dan Sdr. Akim tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Nipah Ds. Blang Baro Kec. Jeumpa Kab. Bireuen ditelepon melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang ini ada toke saya minta ganja 100 Kg (seratus) kilogram, kalau abang mau antar, biar saya kerjakan untuk membungkus ganjanya".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab "berapa lama abang ngerjainya", lalu sdr. Akim berkata "tiga hari bang, untuk ongkos Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah ganja sampai ketujuan di Aceh Tamiang, kemudian seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), nanti kalau barang sudah siap saya kabari" dan Terdakwa berkata "Iya nanti kalau ada waktu, saya hubungi abang".
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kopda Syaiful Sam dan berkata kepada Kopda Syaiful sam "Ful, ada orang yang nawarin kerjaan antar ganja ke Aceh Tamiang, untuk ongkos yang sudah disiapkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kalau barang sudah sampai tujuan, nanti sisanya seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan dijawab oleh Kopda Syaiful Sam dengan berkata "Bagaimana cara bawanya?" dijawab oleh Terdakwa "Kita bawa pake mobil rental" dan Kopda Syaiful Sam menyetujuinya.

Hal 52 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



6. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Akim melalui handphone namun tidak diangkat, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditelepon balik oleh Sdr. Akim, dan Terdakwa berkata "Bang, ganjanya yang mau diantar berapa karung" dan dijawab oleh Sdr. Akim " 3 (tiga) karung setengah bang".
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2019 saat berada di kantor Koramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang, barangnya sudah siap, bisa tidak abang datang" dan Terdakwa menjawab "saya lihat dulu kegiatan di Kodim", lalu sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Akim yang berkata "bagaimana bang, jadi abang datang", dan Terdakwa menjawab "saya ke rental mobil dulu, kalau ada mobit untuk membawa barang, saya berangkat".
8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam pergi ke rumah Sdr. Sufinur (Saksi-4) yang beralamat di Bireuen Meunasah Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk menyewa mobil, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dan berkata kepada Saksi-4 "bang mau rental mobil dua hari", lalu Saksi-4 bertanya dengan berkata "mobil apa yang mau dipakai", dan Terdakwa menjawab "Mobil Innova solar", kemudian Saksi-4 berkata lagi "Mobilnya ada, cek dulu mobilnya", setelah Terdakwa mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan baik lalu Terdakwa bersedia menyewanya.

Hal 53 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil Kijang innova warna Putih Nopol BK 1201 VO dengan harga sewa Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk waktu dua hari, dan uang seluruhnya dibayar saat itu juga oleh Terdakwa kepada Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Akim di Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues melalui jalan lintas Bireuen-Takengon.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya di Kec. Blang Kejeran Kab. Gayo Lues, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam istirahat di dalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang meminta Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menemui Sdr. Akim di pinggir jalan kampung Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran Kab. Gayo Lues.
11. Bahwa benar setibanya di tempat yang ditentukan, Terdakwa melihat Sdr. Akim bersama seorang temannya yang tidak dikenal berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya di depan Sdr. Akim dan langsung turun dari dalam mobil dan berdiri di depan pintu samping sopir sambil mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan Kopda Syaiful Sam tetap duduk di kursi depan sebelah kiri.

Hal 54 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar kemudian Sdr. Akim bersama seorang temannya membuka pintu belakang mobil Terdakwa dan memasukkan Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ke dalam mobil, setelah selesai Sdr. Akim berkata kepada Terdakwa "Bang, nanti kalau sudah mau sampai Aceh Tamiang, saya kirim nomor handphone bang Din, orang yang terima ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam membawa ganja tersebut menuju ke Aceh Tamiang.
13. Bahwa benar sekira pukul 06.10 WIB, saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam melintas jalan Takengon-Blang Kejeran Ds. Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues diberhentikan oleh Briptu Pol Heri Yanto Saputra (Saksi-1), Briptu Pol Erwindo Syahputra (Saksi-2) dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues yang sedang melaksanakan patroli daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dengan berkata "Berhenti bang", lalu Terdakwa menghentikan mobilnya menepi ke sebelah kiri jalan.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mendekat ke arah mobil Terdakwa, saat itu dari dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Anggota bang, lagi ada tugas buru- buru" sambil Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BK 1398 AAZ mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa.

Hal 55 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



15. Bahwa benar saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam tiba di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam keluar dari mobil menuju belakang mobil, kemudian membuka pintu belakang mobil dan membuang ke 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ganja kering dengan cara satu persatu dilemparkan ke dalam jurang yang terletak di sebelah kanan mobil Terdakwa.
16. Bahwa benar saat Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam akan mengambil satu karung terakhir dari dalam mobil, tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues datang dan menghentikan mobilnya sekitar 15 meter di belakang mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya turun dari dalam mobil, ketika itu Saksi-1 mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak dua kali tembakan dan Saksi-2 sebanyak satu kali tembakan sambil berteriak ke arah Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan berkata "berhenti, jangan bergerak".
17. Bahwa benar kemudian Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang hutan pinus sedangkan Terdakwa berniat masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, meihat hal tersebut Saksi-1 mengeluarkan tembakan sebanyak empat kali ke arah kaki Terdakwa dan dua tembakan mengenai betis dan tumit kaki kanan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan mobil innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, lalu Saksi-1 dan anggota Polres lainnya mengejar mobil Terdakwa.

Hal 56 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



18. Bahwa benar setelah berjalan sekira 200 meter, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa terperosok ke dalam lubang jalan di pinggir area persawahan jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungel Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil melarikan diri ke areal persawahan, namun tiba-tiba Terdakwa merasakan kaki kanannya kebas tidak bisa digerakkan, sehingga Terdakwa merebahkan badan dengan posisi tengkurap di semak-semak pinggir area persawahan.
19. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya datang serta menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) karung berisi ganja kering, kemudian di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungel Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues menemukan lagi 5 (lima) karung goni warna putih berisi ganja kering.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya adalah anggota TNI aktif yang berdinasi di Kodim 0111/Bireuen, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO ke RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan barang bukti Narkotika ganja kering sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball dibawa ke Polres Gayo Lues.

Hal 57 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



21. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 15.11 WIB bertempat kantor Polres Gayo Lues, Penyidik Polres Gayo Lues bernama AKP Syamsuir, SE., menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan lakban sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball, 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO beserta STNK dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua milik Terdakwa kepada Dansatlakidik Denpom IM/1 Lhokseumawe bernama Kapten Cpm Hairullah untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
22. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No.280- Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE., NIK. P.80240 diterangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) Ball yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Kopda Kopda Asahrin Begin dengan berat brutto sebesar 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram.
23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, pemeriksa Iptu R. Fani Miranda, ST, NRP 92020450 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. , NRP 94061309 serta diketahui oleh Ps. Kasubbid Narkoba Polda Sumut Kompol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, NRP 74110890, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Kopda Asahrin Begin adalah benar merupakan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka sisa Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Denpom IM/1 seberat 392 gram, dengan penjelasan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ranting, daun dan biji kering bruto 397 gram telah disisihkan sebagian untuk keperluan pemeriksaan.

Hal 58 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa selain membawa dan mengangkut Narkotika jenis Ganja milik Sdr. Akim pada tanggal 20 Juni 2020, sebelumnya juga pernah mengangkut Ganja milik Sdr. Alam seberat 60 Kg (enam puluh kilogram) pada tanggal 11 April 2020 di Ds. Agusen Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dan membawa Ganja tersebut ke Ds. Semadam Aceh Tamiang, lalu diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Din dengan upah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari pengarahannya Komandan Satuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
26. Bahwa benar penyebab Terdakwa menjadi perantara (kurir) Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa sedang mengalami kesulitan ekonomi yaitu tidak mampu membayar cicilan mobil Toyota Kijang Innova yang sudah menunggak selama 5 (lima) bulan..
27. Bahwa benar Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja kering tidak ada memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif Pertama atau Kedua, Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

Hal 59 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi/ Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 60 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya adalah Kabur karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdr. Heri Yanto Saputra), Saksi-2 (Sdr. Erwindo Syahputra), saksi-3 (Sdr. Nurdin) dan Saksi-4 (Sdr. Sufinur) yang dibacakan di dalam persidangan diambil berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Subdenpom IM/1-4 padahal para Saksi memberikan keterangan dan di sumpah dalam proses penyidikan yaitu Denpom IM/1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa telah ditanya dalam persidangan sesaat sebelum dibacakan oleh Oditur Militer, apakah keberatan apabila keterangan para Saksi tersebut di atas dibacakan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polisi Militer, namun Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak keberatan kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan keterangan para Saksi dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan Keterangan Saksi yang hadir di persidangan dan telah sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum.

2. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Unsur Kedua dan Unsur Ketiga dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan.

Hal 61 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



- b. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya Unsur Kedua dan Unsur Ketiga yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya sangatlah bertentangan dengan Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum."

Unsur Ketiga : "Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum."

Hal 62 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana yang juga telah dipilih untuk dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya/*Requisitoir*.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Unsur Kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum

Unsur Ketiga : “Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Setiap orang”.

Hal 63 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK khusus NAD tahun 2005 di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/SWJ dan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 26 Ramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen dengan pangkat Kopda NRP 3105005015182.

Hal 64 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Hal 65 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengertian “Tanpa hak” pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Ayat 2).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak atas Narkotika Golongan I tersebut serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-Undang Narkotika tersebut di atas karena tidak ada satupun syarat yang dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak, lembaga atau instansi yang berwenang sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hal 66 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidaklah bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia laboratorium yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika).

Bahwa yang dimaksud “Mengirim” adalah membawa memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat atau jasa angkutan atau lewat pos.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini narkotika golongan I) dari satu tempat ke tempat lain.

Hal 67 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "mentransito" adalah melakukan pengangkutan narkoba dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Bahwa yang dimaksud "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Ganja dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 8 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan ganja yang berasal dari tanaman.

Bahwa yang dimaksud dengan bentuk tanaman merupakan ganja baik yang kering maupun tidak beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohong ataupun dalam bentuk bukan tanaman seperti narkoba dan obat-obat terlarang lainnya yang beratnya 5 (lima) gram.

Narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 8 dan 9.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Unsur Tindak Pidana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan yaitu Unsur Membawa dan Mengangkut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 68 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Syaiful Sam (DPO Denpom IM/1) sejak tahun 2005 karena teman satu angkatan pendidikan militer, sedangkan kenal dengan Sdr. Alam dan Sdr. Akim (DPO Polres Gayo Lues) pada pertengahan tahun 2019 di Pinding Kab. Gayo lues dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dengan Kopda Syaiful Sam, Sdr. Alam, dan Sdr. Akim tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Nipah Ds. Blang Baro Kec. Jeumpa Kab. Bireuen ditelpon melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang ini ada toke saya minta ganja 100 Kg (seratus kilogram), kalau abang mau antar, biar saya kerjakan untuk membungkus ganjanya".
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab "berapa lama abang ngerjainya", lalu sdr. Akim berkata "tiga hari bang, untuk ongkos Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah ganja sampai ketujuan di Aceh Tamiang, kemudian seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), nanti kalau barang sudah siap saya kabari" dan Terdakwa berkata "Iya nanti kalau ada waktu, saya hubungi abang".
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kopda Syaiful Sam dan berkata kepada Kopda Syaiful sam "Ful, ada orang yang nawarin kerjaan antar ganja ke Aceh Tamiang, untuk ongkos yang sudah disiapkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kalau barang sudah sampai tujuan, nanti sisanya seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan dijawab oleh Kopda Syaiful Sam dengan berkata "Bagaimana cara bawanya?" dijawab oleh Terdakwa "Kita bawa pake mobil rental" dan Kopda Syaiful Sam menyetujuinya.

Hal 69 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Akim melalui handphone namun tidak diangkat, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditelepon balik oleh Sdr. Akim, dan Terdakwa berkata "Bang, ganjanya yang mau diantar berapa karung" dan dijawab oleh Sdr. Akim " 3 (tiga) karung setengah bang".
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2019 saat berada di kantor Koramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang, barangnya sudah siap, bisa tidak abang datang" dan Terdakwa menjawab "saya lihat dulu kegiatan di Kodim", lalu sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Akim yang berkata "bagaimana bang, jadi abang datang", dan Terdakwa menjawab "saya ke rental mobil dulu, kalau ada mobit untuk membawa barang, saya berangkat".
7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam pergi ke rumah Sdr. Sufinur (Saksi-4) yang beralamat di Bireuen Meunasah Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk menyewa mobil, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dan berkata kepada Saksi-4 "bang mau rental mobil dua hari", lalu Saksi-4 bertanya dengan berkata "mobil apa yang mau dipakai", dan Terdakwa menjawab "Mobil Innova solar", kemudian Saksi-4 berkata lagi "Mobilnya ada, cek dulu mobilnya", setelah Terdakwa mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan baik lalu Terdakwa bersedia menyewanya.

Hal 70 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil Kijang innova warna Putih Nopol BK 1201 VO dengan harga sewa Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk waktu dua hari, dan uang seluruhnya dibayar saat itu juga oleh Terdakwa kepada Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Akim di Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues melalui jalan lintas Bireuen-Takengon.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya di Kec. Blang Kejeran Kab. Gayo Lues, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam istirahat di dalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang meminta Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menemui Sdr. Akim di pinggir jalan kampung Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran Kab. Gayo Lues.
10. Bahwa benar setibanya di tempat yang ditentukan, Terdakwa melihat Sdr. Akim bersama seorang temannya yang tidak dikenal berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya di depan Sdr. Akim dan langsung turun dari dalam mobil dan berdiri di depan pintu samping sopir sambil mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan Kopda Syaiful Sam tetap duduk di kursi depan sebelah kiri.

Hal 71 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar kemudian Sdr. Akim bersama seorang temannya membuka pintu belakang mobil Terdakwa dan memasukkan Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ke dalam mobil, setelah selesai Sdr. Akim berkata kepada Terdakwa "Bang, nanti kalau sudah mau sampai Aceh Tamiang, saya kirim nomor handphone bang Din, orang yang terima ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam membawa ganja tersebut menuju ke Aceh Tamiang.

12. Bahwa benar sekira pukul 06.10 WIB, saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam melintas jalan Takengon-Blang Kejeren Ds. Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues diberhentikan oleh Briptu Pol Heri Yanto Saputra (Saksi-1), Briptu Pol Erwindo Syahputra (Saksi-2) dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues yang sedang melaksanakan patroli daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dengan berkata "Berhenti bang", lalu Terdakwa menghentikan mobilnya menepi ke sebelah kiri jalan.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mendekat ke arah mobil Terdakwa, saat itu dari dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Anggota bang, lagi ada tugas buru- buru" sambil Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanan, melihat hal tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BK 1398 AAZ mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa.

Hal 72 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



14. Bahwa benar saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam tiba di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam keluar dari mobil menuju belakang mobil, kemudian membuka pintu belakang mobil dan membuang ke 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ganja kering dengan cara satu persatu dilemparkan ke dalam jurang yang terletak di sebelah kanan mobil Terdakwa.

15. Bahwa benar saat Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam akan mengambil satu karung terakhir dari dalam mobil, tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues datang dan menghentikan mobilnya sekitar 15 meter di belakang mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya turun dari dalam mobil, ketika itu Saksi-1 mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak dua kali tembakan dan Saksi-2 sebanyak satu kali tembakan sambil berteriak ke arah Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan berkata "berhenti, jangan bergerak".

16. Bahwa benar kemudian Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang hutan pinus sedangkan Terdakwa berniat masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut Saksi-1 mengeluarkan tembakan sebanyak empat kali ke arah kaki Terdakwa dan dua tembakan mengenai betis dan tumit kaki kanan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan mobil innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, lalu Saksi-1 dan anggota Polres lainnya mengejar mobil Terdakwa.

Hal 73 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



17. Bahwa benar setelah berjalan sekira 200 meter, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa terperosok ke dalam lubang jalan di pinggir area persawahan jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil melarikan diri ke areal persawahan, namun tiba-tiba Terdakwa merasakan kaki kanannya kebas tidak bisa digerakkan, sehingga Terdakwa merebahkan badan dengan posisi tengkurap di semak-semak pinggir area persawahan.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya datang serta menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) karung berisi ganja kering, kemudian di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues menemukan lagi 5 (lima) karung goni warna putih berisi narkoba ganja kering.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya adalah anggota TNI aktif yang berdinis di Kodim 0111/Bireuen, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO ke RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan barang bukti Narkotika ganja kering sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball dibawa ke Polres Gayo Lues.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 15.11 WIB bertempat kantor Polres Gayo Lues, Penyidik Polres Gayo Lues bernama AKP Syamsuir, SE., menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan lakban sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball, 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO beserta STNK dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua milik Terdakwa kepada Dansatlakidik Denpom IM/1 Lhokseumawe bernama Kapten Cpm Hairullah untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No.280- Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE., NIK. P.80240 diterangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) Ball yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa Kopda Kopda Asahrin Begin dengan berat brutto sebesar 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram.

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, pemeriksa Iptu R. Fani Miranda, ST, NRP 92020450 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. , NRP 94061309 serta diketahui oleh Ps. Kasubbid Narkoba Polda Sumut Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, NRP 74110890, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Kopda Asahrin Begin adalah benar merupakan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 8 Lampiran 1 UURJ No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka sisa Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Denpom IM/1 seberat 392 gram, dengan penjelasan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ranting, daun dan biji kering bruto 397 gram telah disisihkan sebagian untuk keperluan pemeriksaan.

Hal 75 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar Terdakwa selain membawa dan mengangkut Narkotika jenis Ganja milik Sdr. Akim pada tanggal 20 Juni 2020, sebelumnya juga pernah mengangkut Ganja milik Sdr. Alam seberat 60 Kg (enam puluh kilogram) pada tanggal 11 April 2020 di Ds. Agusen Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues dan membawa Ganja tersebut ke Ds. Semadam Aceh Tamiang, lalu diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Din dengan upah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Membawa dan Mengangkut Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Syaiful Sam (DPO Denpom IM/1) sejak tahun 2005 karena teman satu angkatan pendidikan militer, namun antara Terdakwa dengan Kopda Syaiful Sam tidak ada hubungan keluarga.

Hal 76 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Nipah Ds. Blang Baro Kec. Jeumpa Kab. Bireuen ditelpon melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang ini ada toke saya minta ganja 100 Kg (seratus kilogram), kalau abang mau antar, biar saya kerjakan untuk membungkus ganjanya".
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab "berapa lama abang ngerjainya", lalu sdr. Akim berkata "tiga hari bang, untuk ongkos Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah ganja sampai ketujuan di Aceh Tamiang, kemudian seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), nanti kalau barang sudah siap saya kabari" dan Terdakwa berkata "lya nanti kalau ada waktu, saya hubungi abang".
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kopda Syaiful Sam dan berkata kepada Kopda Syaiful sam "Ful, ada orang yang nawarin kerjaan antar ganja ke Aceh Tamiang, untuk ongkos yang sudah disiapkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kalau barang sudah sampai tujuan, nanti sisanya seminggu lagi setelah barang sampai ada tambahan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan dijawab oleh Kopda Syaiful Sam dengan berkata "Bagaimana cara bawanya?" dijawab oleh Terdakwa "Kita bawa pake mobil rental" dan Kopda Syaiful Sam menyetujuinya.



5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2019 saat berada di kantor Koramil 07/Jgk Kodim 0111/Bireuen Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang berkata "bang, barangnya sudah siap, bisa tidak abang datang" dan Terdakwa menjawab "saya lihat dulu kegiatan di Kodim", lalu sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Akim yang berkata "bagaimana bang, jadi abang datang", dan Terdakwa menjawab "saya ke rental mobil dulu, kalau ada mobit untuk membawa barang, saya berangkat".

6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam pergi ke rumah Sdr. Sufinur (Saksi-4) yang beralamat di Bireuen Meunasah Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk menyewa mobil, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dan berkata kepada Saksi-4 "bang mau rental mobil dua hari", lalu Saksi-4 bertanya dengan berkata "mobil apa yang mau dipakai", dan Terdakwa menjawab "Mobil Innova solar", kemudian Saksi-4 berkata lagi "Mobilnya ada, cek dulu mobilnya", setelah Terdakwa mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan baik lalu Terdakwa bersedia menyewanya.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil Kijang innova warna Putih Nopol BK 1201 VO dengan harga sewa Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk waktu dua hari, dan uang seluruhnya dibayar saat itu juga oleh Terdakwa kepada Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Akim di Ds. Agusen Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues melalui jalan lintas Bireuen-Takengon.

Hal 78 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setibanya di Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues, Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam istirahat di dalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Akim yang meminta Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menemui Sdr. Akim di pinggir jalan kampung Ds. Agusen Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues.

9. Bahwa benar setibanya di tempat yang ditentukan, Terdakwa melihat Sdr. Akim bersama seorang temannya yang tidak dikenal berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya di depan Sdr. Akim dan langsung turun dari dalam mobil dan berdiri di depan pintu samping sopir sambil mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan Kopda Syaiful Sam tetap duduk di kursi depan sebelah kiri.

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Akim bersama seorang temannya membuka pintu belakang mobil Terdakwa dan memasukkan Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ke dalam mobil, setelah selesai Sdr. Akim berkata kepada Terdakwa "Bang, nanti kalau sudah mau sampai Aceh Tamiang, saya kirim nomor handphone bang Din, orang yang terima ganja itu" dan Terdakwa menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam membawa ganja tersebut menuju ke Aceh Tamiang.

11. Bahwa benar sekira pukul 06.10 WIB, saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam melintas jalan Takengon-Blang Kejeren Ds. Pinang Rugup Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues diberhentikan oleh Briptu Pol Heri Yanto Saputra (Saksi-1), Briptu Pol Erwindo Syahputra (Saksi-2) dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues yang sedang melaksanakan patroli daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dengan berkata "Berhenti bang", lalu Terdakwa menghentikan mobilnya menepi ke sebelah kiri jalan.

Hal 79 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 mendekat ke arah mobil Terdakwa, saat itu dari dalam mobil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Anggota bang, lagi ada tugas buru- buru" sambil Terdakwa menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi melanjutkan perjalanan, meihat hal tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BK 1398 AAZ mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa.

13. Bahwa benar saat Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam tiba di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam keluar dari mobil menuju belakang mobil, kemudian membuka pintu belakang mobil dan membuang ke 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball ganja kering dengan cara satu persatu dilemparkan ke dalam jurang yang terletak di sebelah kanan mobil Terdakwa.

14. Bahwa benar saat Terdakwa bersama Kopda Syaiful Sam akan mengambil satu karung terakhir dari dalam mobil, tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Satres Narkoba Polres Gayo Lues datang dan menghentikan mobilnya sekitar 15 meter di belakang mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya turun dari dalam mobil, ketika itu Saksi-1 mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak dua kali tembakan dan Saksi-2 sebanyak satu kali tembakan sambil berteriak ke arah Terdakwa dan Kopda Syaiful Sam dengan berkata "berhenti, jangan bergerak".

Hal 80 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



15. Bahwa benar kemudian Kopda Syaiful Sam melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang hutan pinus sedangkan Terdakwa berniat masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut Saksi-1 mengeluarkan tembakan sebanyak empat kali ke arah kaki Terdakwa dan dua tembakan mengenai betis dan tumit kaki kanan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan mobil innova warna Putih Nopol BK 1201 VO, lalu Saksi-1 dan anggota Polres lainnya mengejar mobil Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah berjalan sekira 200 meter, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa terperosok ke dalam lubang jalan di pinggir area persawahan jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil melarikan diri ke areal persawahan, namun tiba-tiba Terdakwa merasakan kaki kanannya kebas tidak bisa digerakkan, sehingga Terdakwa merebahkan badan dengan posisi tengkurap di semak-semak pinggir area persawahan.

17. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres lainnya datang serta menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO yang dikemudikan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) karung berisi ganja kering, kemudian di pinggir jurang hutan pinus jalan lintas Takengon-Gayo Lues Ds. Tungal Baru Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues menemukan lagi 5 (lima) karung goni warna putih berisi ganja kering.

Hal 81 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya adalah anggota TNI aktif yang berdinis di Kodim 0111/Bireuen, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa menggunakan mobil Innova warna Putih Nopol BK 1201 VO ke RSUD M. Ali Kasim Gayo Lues untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan barang bukti Narkotika ganja kering sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball dibawa ke Polres Gayo Lues.

19. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 15.11 WIB bertempat kantor Polres Gayo Lues, Penyidik Polres Gayo Lues bernama AKP Syamsuir, SE., menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan lakban sebanyak 6 (enam) karung goni warna putih berisi 128 (seratus dua puluh delapan) ball, 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO beserta STNK dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua milik Terdakwa kepada Dansatlakidid Denpom IM/1 Lhokseumawe bernama Kapten Cpm Hairullah untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat " Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal 82 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :
 - Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.

Hal 83 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.
- Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.
 - Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
- Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan untuk menjauhi Narkotika dan pada diri Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. .

Hal 84 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja adalah barang yang dilarang dan peredarannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut. Terdakwa sebagai anggota TNI yang semestinya taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana membawa dan mengangkut Narkotika jenis Ganja.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dan menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia serta berakibat makin tumbuh suburnya peredaran Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0111/Bireun.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya kesadaran hukum dan kurang peduli akan penekanan dari Komando Atas yang ada pada diri Terdakwa serta alasan Terdakwa melakukan perbuatan membawa dan mengangkut Narkotika jenis Ganja dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan atau uang yang banyak dengan mudah dan cepat tanpa bekerja keras.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang serta kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Hal 85 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

c. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.

d. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama lebih dari 15 (lima belas) tahun.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk ikut serta memberantas peredaran gelap Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan menghancurkan mental generasi muda.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan Pidana Pokok penjara kepada Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer perlu dikurangi dikarenakan di dalam Tuntutannya Oditur Militer juga memuat Pidana Denda dan Pidana Tambahan, dimana Pidana Tambahan bagi seorang Prajurit merupakan hukuman terberat. Namun untuk pidana denda akan Majelis tentukan sendiri agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 86 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini bermula karena Terdakwa ingin memperoleh tambahan penghasilan yang besar serta pergaulan Terdakwa dengan orang-orang yang berada dalam peredaran narkoba di Indonesia sehingga Terdakwa tidak lagi memperdulikan akan penekanan yang disampaikan oleh Panglima TNI maupun Pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah ikut ambil bagian dalam peredaran gelap narkoba di Indonesia yang membawa dampak yang sangat besar bagi generasi muda bangsa di Indonesia, hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan jati diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang tentunya dituntut untuk dapat menjadi contoh dan ambil bagian penting dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan menyatakan perang terhadap narkoba akan tetapi Terdakwa justru terlibat di dalamnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tentunya bisa menyebabkan makin maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia.
3. Bahwa dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya tertanam dengan kuat nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mentaati segala aturan dan disiplin yang ada serta penekanan dari Panglima TNI maupun dari Pemerintah. Seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan di lingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa melakukan tindak pidana yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Hal 87 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal yang disampaikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba menunjukkan ketidakpedulian sikap Terdakwa terhadap aturan hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah maupun Panglima TNI untuk itu terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan secara tegas sebagai bentuk pencegahan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga tugas Pokok TNI akan berjalan dengan baik, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa dengan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tentunya akan terasa sangat berat dalam menghadapi masa depan isteri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dikemudian hari oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok masih akan mengurangi dari tuntutan Oditur Militer dengan harapan agar terdakwa cepat selesai menjalani pidananya dan mencari pekerjaan lain di luar TNI demi kelangsungan hidup keluarga dan anak-anak terdakwa, dengan demikian permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkoba.

Hal 88 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 156,995 (seratus lima puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh lima) Kg Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari 128 Ball dan dilakban warna coklat merupakan barang yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua merupakan handphone milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk negara.
- c. 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO Nomor mesin 2KD-U596225 Nomor rangka MHFXS41G3E1516886 merupakan mobil yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang didapat dengan cara menyewa dari rental kendaraan sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Sufinur (Saksi-4).

2. Surat-surat :

Hal 89 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe No.280-Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin cabang Syariah Lhokseumawe a.n. Syamsulsyah Rizal, SE NIK. P.80240 merupakan surat yang menerangkan jumlah berat dari barang bukti ganja tersebut sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap melekat dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani Kabidlabfor Polda Sumut Ps.Kasubbid Narkoba a.n. Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 merupakan surat yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap melekat dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) buah STNK mobil Innova warna putih Nopol BK 1201 VO merupakan surat yang menerangkan bahwa mobil yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana adalah mobil Innova warna putih Nopol BK 1201 VO yang didapat dengan cara menyewa dari rental kendaraan sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Sufinur (Saksi-4).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 90 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asahrin Begin, Kopda, NRP 31050050151082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 156,995 (seratus lima puluh enam koma sembilan ratus sembilan puluh lima) Kg Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari 128 Ball dan dilakban warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO Nomor mesin 2KD-U596225 Nomor rangka MHFXS41G3E1516886.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr Sufinur (Saksi-4).
 - 3) 1 (satu) buah HP merk realme warna biru tua.
Dirampas untuk Negara.
 - b. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Syariah Lhokseumawe No.280-Sp.401S02/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani pemimpin cabang Syariah Lhokseumawe a.n Syamsulsyah Rizal, SE NIK. P.80240.

Hal 91 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7073/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani Kabidlabfor Polda Sumut Ps.Kasubbid Narkoba a.n. Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3) 1 (satu) buah STNK mobil Innova warna putih Nopol 1201 VO Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sufinur (Saksi-4).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000000640270 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Bambang Ardiansyah, S.H., Kapten Chk NRP 11120028920889, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letda Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Hal 92 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letda Chk NRP 21010030080982

Hal 93 dari 79 hal Putusan Nomor : 73-K/PM.I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)